



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR: 2046 K/12/MEM/2013  
TENTANG**

**HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO)  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3053K/12/MEM/2011 tanggal 30 November 2011;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-190/MK.02/2013 tanggal 14 Maret 2013 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2013 dihitung berdasarkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) dan/atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP-BBN) rata-rata pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

KEDUA ...

- KEDUA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan untuk jenis dan volume sesuai dengan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Pengatur.
- KETIGA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan kepada PT Pertamina (Persero) yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Pengatur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam hal APBN-P Tahun Anggaran 2013 menetapkan besaran subsidi menggunakan formula harga patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang berbeda dan/atau volume yang berbeda, maka formula harga patokan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Lampiran Keputusan Menteri ini akan disesuaikan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2046 K/12/MEM/2013  
TANGGAL : 18 April 2013

BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO)  
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis BBM	PT Pertamina (Persero)
	Biaya Distribusi dan Margin
Bensin Premium dan Biopremium	3,32 % MOPS + Rp 454/ltr
Minyak Tanah	2,49 % MOPS + Rp 263/ltr
Minyak Solar dan Bio Solar	2,17 % MOPS + Rp 491/ltr

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



*[Signature]*  
Susyanto